



**PT. MAS MURNI INDONESIA TBK.  
(PERSEROAN)**

**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, pukul 09.30 WIB bertempat di Ruang Caesar's Palace, Garden Palace Hotel, Jalan Yos Sudarso Nomor 11 Surabaya – 60271.

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan serta mengikuti ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, panggilan untuk Rapat dimaksud beserta agendanya akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya di situs Bursa Efek Indonesia, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah :

- a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT. Datindo Entrycom pada tanggal 3 Desember 2021 sampai pukul 16.00 wib.
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif : pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") per tanggal 3 Desember 2021 sampai pukul 16.00 wib.

Bagi pemegang rekening efek pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dalam Penitipan Kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data Investor yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").

Kami menginformasikan pula bahwa Perseroan akan menyediakan alternatif mekanisme pemberian Kuasa secara elektronik bagi Pemegang Saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (**eASY KSEI**) yang disediakan oleh PT. KSEI dalam proses penyelenggaraan RUPS Tahunan.

Bahwa setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara Rapat, jika memenuhi persyaratan dalam pasal 11 ayat 15 sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan usulan tersebut harus diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat.

Surabaya, 19 November 2021  
PT MAS MURNI INDONESIA, Tbk.

Direksi